

TINDAK PIDANA KEJAHATAN EKONOMI PENCURIAN UANG NASABAH MENGGUNAKAN TEKNIK SKIMMING

**La Ode Faiki
Gushairi**

Abstrak

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Pada tahun 2018 didapati kasus kejahatan transfer dana yaitu rekening sejumlah nasabah Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) asal Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur, saldo rekeningnya berkurang secara misterius. Padahal, para pemilik rekening itu mengaku tak melakukan transaksi keuangan apapun. Pihak BRI langsung bereaksi. Ini bentuk kejahatan ekonomi dengan cara Skimming. Skimming merupakan metode menduplikasi data kartu ATM, Debet, atau Kredit. Dalam panduan berjudul "ATM Card Skimming & PIN Capturing: Customer Awareness Guide" yang dirilis Commonwealth Bank of Australia, skimming merupakan metode yang digunakan pelaku kriminal untuk mengambil data yang terekam dalam magnetic stripe atau pita magnetik yang ada di belakang kartu ATM/Debit/Kredit. Sementara itu, dalam pemberitaan yang dirilis Gizmodo, skimming dalam bentuk yang paling dasar, ialah hanya sebatas cara untuk mencegat transaksi keuangan yang sah. Dalam bahasa yang lebih sederhana skimming adalah teknik foto copy data yang ada di kartu ATM korban. Tujuannya untuk membuat kartu ATM/Debit/Kredit bisa identik sehingga bisa bertransaksi secara "resmi" tanpa sepengetahuan pemilik dari pemegang kartu ATM. Kasus Skimming juga terjadi terhadap nasabah Bank BCA di Jakarta yang terjadi sekitar bulan Februari 2019 dengan nilai kerugian Rp.300 Juta. Provinsi Bali yang menjadi pulau Dewata bahkan tidak terlepas dari kasus Skimming. Berdasarkan dari berita CNN menyatakan bahwa kasus Skimming di Bali oleh WNA meningkat. Kejahatan transfer dana elektronik (Electronic Funds Transfer Crime) tidak hanya ditujukan pada pencurian dana tetapi juga pada pengguna, pengungkapan, penghapusan, pencurian atau pengrusakan data atau bertujuan untuk mengganggu/ mengacaukan atau merusak sistem transfer dan elektroniknya itu sendiri, sistem transfer dana elektronik juga dapat membantu atau menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan sehingga sekarang

juga kejahatan pencucian uang dilakukan secara elektronik. Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam cyber crime dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan system komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe Kartu ATM secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Tindak pidana Skimming dapat dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 30 juncto Pasal 46 atau Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen meliputi 2 hal yaitu mencegah terjadinya kerugian konsumen jasa keuangan nasabah yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi (perlindungan pra-transaksi) dan melakukan tindakan pembelaan hukum atas kerugian yang diderita oleh nasabah (perlindungan pasca-transaksi).

Kata Kunci : Tindak Pidana ,Kejahatan Ekonomi Pencurian Uang Nasabah,Teknik Skimming

Pendahuluan.

Hadirnya globalisasi membawa dampak bagi sektor perdagangan yang memiliki kaitan erat dengan hukum. Kedudukan hukum adalah sangat penting yakni untuk mengatur perilaku manusia sebagai pelaku ekonom dalam melakukan perbuatan hukum. Manusia dalam hal ini dipandang sebagai subyek hukum dan pelaku ekonom yang diharapkan untuk secara serta merta tidak melupakan keberadaan hukum meski didasari oleh alasan-alasan dan

pertimbangan ekonomis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Fakta di lapangan yang menunjukkan banyak terjadi penyimpangan dalam menjalankan kedua aspek hukum dan aspek ekonomi secara bersamaan, menjadikan kerap kali aspek hukum dikesampingkan sementara keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan.¹

¹Fajar Sugianto, *Economic Analysys Of Law (Seri 1 Pengantar Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum)*,

Pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia diwujudkan dalam kegiatan ekonomi. Tanpa disadari dengan beradaptasinya suatu Negara terhadap globalisasi yang mendorong kemajuan teknologi untuk menjalankan aktivitas perekonomian memicu adanya penyimpangan-penyimpangan yang secara faktual dan menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Kejahatan terjadi disebabkan karena keinginan manusia sebagai pelaku ekonom secara alamiah akan berusaha untuk memenuhinya bahkan dengan cara-cara melanggar hukum. Tindak pidana di bidang perekonomian atau biasa disebut dengan tindak pidana ekonomi bersifat dinamis dan cenderung semakin kompleks serta rumit baik dalam hal jumlah dan motif pelaku serta semakin canggihnya alat, metode, dan teknologi yang digunakan.² Pada kehidupan yang modern ini dapat dirasakan bahwa banyaknya masyarakat yang dalam

menjalankan kegiatan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari jasa perbankan, khususnya terkait dengan menyimpan uang pada rekening suatu bank. Oleh karena itu kegiatan transfer dana (pemindahan/pengiriman/pembayaran uang) telah menjadi kegiatan sehari-hari untuk menunjang aktivitas perekonomian di masyarakat.

Pada tahun 2018 didapati kasus kejahatan transfer dana yaitu rekening sejumlah nasabah Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) asal Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur, saldo rekeningnya berkurang secara misterius. Padahal, para pemilik rekening itu mengaku tak melakukan transaksi keuangan apapun. Pihak BRI langsung bereaksi. Bambang Tribaroto, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank BRI menegaskan raibnya uang nasabah karena aksi kejahatan dengan teknik *skimming*.

Polisi akhirnya membekuk para pelaku *skimming* yang berjumlah lima orang yang terdiri dari tiga warga negara Rumania, seorang warga negara Hungaria, dan seorang warga negara Indonesia (WNI). Pasca insiden ini, BRI memberi ganti rugi dengan total Rp.145 juta terhadap 33 nasabah yang rekeningnya bobol. Kasus serupa juga terjadi terhadap nasabah Bank BRI di Jakarta dan

Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 4

2 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan; Kumpulan Karang Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994), hal. 1-8 dalam Patricia Ringiwati, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?*, Parliametary Brief, Aliasni Nasional Reformasi KUHP, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2016, hlm. 2

Nusa Tenggara Timur.³ Menurut berita online finance detik tanggal 22 Maret 2018,⁴ Bank Mandiri juga telah mengganti rugi sebesar Rp 260 juta untuk 144 nasabah yang menjadi korban skimming. Dari data pihak Kepolisian ada sejumlah Bank yang kartu debitnya dipalsukan antara lain: Bank BRI 1.211 kartu palsu, BNI 36 kartu palsu, Bank Mandiri 28 kartu palsu, BCA ada 18 kartu palsu, Bank Mandiri Syariah ada 6 kartu palsu, Bank Niaga ada 6 kartu palsu, Bank Bank Permata ada 5 kartu palsu dan Bank Panin ada 4 kartu palsu.

Kasus Skimming juga terjadi terhadap nasabah Bank BCA di Jakarta yang terjadi sekitar bulan Februari 2019 dengan nilai kerugian Rp.300 Juta.⁵ Provinsi Bali yang menjadi pulau Dewata bahkan tidak terlepas dari kasus *Skimming*. Berdasarkan dari berita CNN⁶ menyatakan bahwa kasus

Skimming di Bali oleh WNA meningkat.

Begitu banyaknya kasus Skimming yang terjadi di Indonesia, menimpa nasabah Bank-bank besar dan BUMN, dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat menyimpan uangnya di Bank. Harus ada upaya pencegahan dan penanganan yang serius terhadap kejahatan Skimming serta secara hukum pertanggungjawaban pihak Bank atas kerugian yang diderita oleh korban/nasabah serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah.

Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi. Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi namun, secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian: pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari tindak pidana adalah perilaku (*commission dan omission*) yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana, maka sekalipun pada umumnya tindak

³Ahmad Zaenudin, *Skimming, Jurus Usang yang Ampuh Bobol Uang Nasabah BRI (online)*, <https://tirto.id/nestapa-nasabah-bri-yang-jadi-korban-skimming-cGwB> diakses pada 30 Oktober 2019.

⁴<https://finance.detik.com/moneter/d-3930970/kasus-skimming-banyak-terjadi-di-bank-bumn>

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190319101614-12-378598/kasus-skimming-atm-bca-10-saksi-diperiksa-untuk-pemberkasan>

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190605230000-12-401265/kasus-skimming-atm-oleh-wna-di-bali-meningkat> diakses pada 31 Oktober 2019

pidana adalah kejahatan atau perilaku jahat, tidak mustahil perilaku yang sekalipun oleh masyarakat dirasakan atau dinilai bukan merupakan suatu kejahatan atau perilaku jahat tetapi dapat pula ditetapkan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang.

Saat ini pemerintah telah mengundang beberapa undang-undang untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Substansi dari beberapa undang-undang tersebut telah memuat ketentuan pidana sehingga pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi. Ketentuan pidana khusus di bidang perekonomian tersebut diantaranya adalah:

- a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi:
 - 1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - 2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
 - 3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - 4) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 - 5) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - 6) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

- c. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- d. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- e. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f. UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- g. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- h. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- i. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- j. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- k. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dll.⁷

Kedua pengertian tindak pidana ekonomi baik dalam arti sempit maupun arti luas itu mempunyai

⁷ Iza Fadri, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, Jurnal Hukum No.3 Vol.17, Juli, 2010, hlm. 430-455 diakses dari <http://repository.unas.ac.id/160/1/1.%20Jurnal%20terakreditasi-Iza%20Fadri.pdf> pada 30 Oktober 2019.

persamaan yaitu keduanya mempunyai motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta dunia usaha. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban/ keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.⁸ Berkaitan dengan tindakan *skimming* yang merupakan tindakan ilegal hal tersebut termasuk dalam kejahatan siber yang diatur dalam UU ITE yang merugikan aktivitas perekonomian di dunia perbankan.

Kejahatan Pencurian Uang Nasabah Bank dengan Teknik *Skimming*

Skimming merupakan metode menduplikasi data kartu ATM, Debet, atau Kredit. Dalam panduan berjudul “*ATM Card Skimming & PIN Capturing: Customer Awareness Guide*” yang dirilis Commonwealth Bank of Australia, *skimming* merupakan metode yang digunakan pelaku kriminal untuk mengambil data yang terekam dalam magnetic stripe atau pita magnetik yang ada di belakang kartu ATM/Debit/Kredit. Sementara itu, dalam pemberitaan yang dirilis Gizmodo, *skimming*

dalam bentuk yang paling dasar, ialah hanya sebatas cara untuk mencegah transaksi keuangan yang sah. Dalam bahasa yang lebih sederhana *skimming* adalah teknik *foto copy* data yang ada di kartu ATM korban. Tujuannya untuk membuat kartu ATM/Debet/Kredit bisa identik sehingga bisa bertransaksi secara "resmi" tanpa sepengetahuan pemilik dari pemegang kartu ATM. Adam Levitin, profesor hukum pada Georgetown University menyatakan “penipuan selalu mencari titik terlemah.” Titik terlemah dalam kejahatan dengan metode *skimming* adalah *magnetic stripe* atau pita magnetik yang tertempel di bagian belakang kartu ATM/Debet/Kredit. Padahal, pita magnetik seharusnya digantikan oleh teknologi yang lebih maju yakni chip. Mencuri informasi tersebut dan menempatkannya di kartu baru milik penjahat, itulah hakikat sebenarnya *skimming*. Namun, kejahatan *skimming* tak ada artinya jika pelaku tidak memperoleh PIN sang korban. Dalam kejahatan *skimming*, pelaku umumnya memasang pula kamera tersembunyi atau bahkan *keylogger* atau alat untuk merekam *tut keyboard*. Tujuannya untuk mengintip PIN kartu korban telah sukses dicuri. Ini yang jadi alasan mesin ATM umumnya punya penutup khusus di area keyboard.⁹

⁸ Patricia Ringiwati, *Op. Cit.*

⁹ *bid.*

Pengaturan Hukum Kejahatan Pencurian Uang Nasabah menggunakan Teknik Skimming Di Indonesia

Kejahatan transfer dana elektronik (*Electronic Funds Transfer Crime*) tidak hanya ditujukan pada pencurian dana tetapi juga pada pengguna, pengungkapan, penghapusan, pencurian atau pengrusakan data atau bertujuan untuk mengganggu/mengacaukan atau merusak sistem transfer dan elektroniknya itu sendiri, sistem transfer dana elektronik juga dapat membantu atau menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan sehingga sekarang juga kejahatan pencurian uang dilakukan secara elektronik.¹⁰ *Skimming* merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cyber crime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan system komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe Kartu ATM secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.¹¹ metode skimming terdapat delik yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melakukan tranmisi, merusak,

menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau public karena dalam penggunaan skimmer pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korban melalui mesin ATM.

Tindak pidana Skimming dapat dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 30 juncto Pasal 46 atau Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana Skimming, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun ; dan ayat (3) yang menyebutkan, bahwa setiap orang

10 Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 54

11 Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm.17

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan . Di samping itu, juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak . Dan ketentuan berikutnya yang juga dapat digunakan adalah Pasal 36, yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain . Ini artinya, tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumannya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.

Kegiatan-kegiatan dalam sistem elektronik menurut UU ITE yang dilarang untuk dilakukan adalah yang tersebut pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 (karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain), yang memuat pasal-pasal yang dalam sistem elektronik tidak

boleh dilakukan dan dapat diancam dengan hukuman. Mengakses sistem elektronik milik orang, mengakses dengan cara apapun untuk memperoleh data elektronik, dan mengakses sistem elektronik hingga mengakibatkan jebolnya keamanan sistem elektronik. Selain itu yang dilarang adalah yang bermuatan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengubah dan menghilangkan informasi elektronik, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan yang bisa dikenakan pada orang yang diduga telah melakukan pembobolan nasabah melalui ATM bank adalah karena salah satu tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf (e) UU ITE adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sedangkan kepada pihak bank yang melakukan layanan ATM dan terhadap ATM

tersebut telah terjadi pembobolan rekening nasabah, maka diminta kehati-hatiannya, karena bank dalam hal ini dapat dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik karena menyelenggarakan sistem transaksi dalam layanan perbankan melalui ATM. Yang diperlukan kehati-hatian oleh pihak bank adalah terkait Pasal 1 UU ITE, khususnya pada point (6) menyebutkan, bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam implementasinya, pihak suatu bank yang menyelenggarakan layanan ATM dan telah terjadi pembobolan harus memperhatikan Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Selain itu disebut pula pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan, bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Akan tetapi, ada juga ketentuan yang dapat melindungi pihak bank, sebagaimana disebut pada Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan,

dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. UU ITE juga mengatur tentang hak hukum yang dimiliki masyarakat tersebut diatur di Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian; dan ayat (2) yang menyebutkan, bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank di Indonesia

Suatu hal yang wajar apabila kepentingan nasabah terhadap bank memperoleh perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan nasabah pengguna kartu ATM akan mengalami berbagai masalah terkait dengan penggunaan jasa perbankan. Selain itu, kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga Bank harus menjaganya. Di tataran Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Perlindungan hukum bagi nasabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:¹²

- a. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha Bank.
- b. Perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Maraknya kejahatan pencurian uang dengan teknik Skimming, merupakan bentuk kelalaian dan lambatnya Pihak Bank untuk mengganti kartu ATM nasabah dengan kartu ATM yang menggunakan teknologi Chip, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 yang mewajibkan kartu ATM menggunakan chip. Surat Edaran mengatur prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menggunakan standar nasional teknologi chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet pada seluruh Kartu ATM, Kartu Debet, terminal Automated Teller Machine (ATM), terminal Electronic Data Capture

(EDC), dan sarana pemroses paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Selain itu, Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi orang yang dirugikan dengan menuntut pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian Bank harus memberikan ganti rugi kepada nasabah pengguna kartu ATM yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari pelayanan jasa Perbankan. Seiring dengan kajian yang penyusun lakukan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit tentang perlindungan penggunaan pelayanan jasa Perbankan termasuk penggunaan ATM. Namun, dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, dalam mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem hukum perbankan Indonesia penyusun akan menjabarkannya dalam pembahasan di bawah ini melalui perlindungan hukum bagi nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 154

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 secara eksplisit memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan bahwa simpanannya dijamin oleh bank melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan masyarakat yang bersifat permanen, sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Rumusan Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

- 1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- 4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat tersebut telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, LPS mempunyai wewenang:¹³

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi

¹³ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

atas data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank;

- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- 7) Menunjuk, menguasai, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif.

Adapun kewenangan LPS lainnya meliputi penjaminan simpanan (*deposit guarantee*) dan upaya meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpan terhadap bank yang memang sangat diperlukan stabilitas sistem perbankan.¹⁴

Kewenangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut dimaksudkan agar dengan dilakukannya pengambilan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS,

LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh Lembaga Pengawasan Perbankan (untuk saat ini oleh Bank Indonesia). Kewenangan melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (*recovery*) dana penjaminan. Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, LPS melakukan perlindungan langsung terhadap nasabah manakala bank tempat nasabah menyimpan mengalami kegagalan, maka LPS akan mengganti dana tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas, nasabah bank pengguna kartu ATM merupakan konsumen jasa perbankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian “konsumen” yaitu: “*Setiap orang*

¹⁴Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 3, Desember 2006, hlm. 25

¹⁵ *Ibid*, hlm. 139

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan tentang Asas-asas perlindungan konsumen yaitu :

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam Pasal 7 huruf f yang menyebutkan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 7 huruf g menyebutkan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.

Selain itu juga terdapat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*.

Ganti kerugian yang dapat diberikan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Dengan demikian apapun alasannya, pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila ternyata produk yang dihasilkan cacat atau berbahaya. Informasi akurat dan lengkap merupakan hak konsumen. Apabila 32 kewajiban ini tidak dipenuhi, maka sudah semestinya pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2011. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan

baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan: *“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”*

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.¹⁷

Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perlindungan

¹⁶Siti Sundari, *Laporan Compendium Hukum Bidang Perbankan*, (Kementerian Hukum dan HAMRI, 2011), hlm. 44

¹⁷Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 49

konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktifitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Alasan lainnya yang menjadi dasar untuk pembentukan OJK, yaitu adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah yang mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan terbentuknya satu lembaga yang terpadu, independen, dan akuntabel tersebut, diharapkan kegiatan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel.¹⁸

Setelah diberlakukannya Undang-Undang OJK, tugas pengaturan dan pengawasan bank yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia akan

beralih menjadi kewenangan OJK. Menurut Pasal 6 Undang-Undang OJK dirumuskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
- 4) Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen meliputi 2 hal yaitu mencegah terjadinya kerugian konsumen jasa keuangan nasabah yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi (perlindungan pra-transaksi) dan melakukan tindakan pembelaan hukum atas kerugian yang diderita oleh nasabah (perlindungan pasca-transaksi).

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa nasabah telah memperoleh perlindungan hak-haknya karena adanya OJK yang bertindak sebagai wakil nasabah dalam menghadapi lembaga jasa

¹⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39

keuangan. Dengan adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah telah memperoleh legitimasi. Begitu pula tentang penyelesaian sengketa, adanya Undang-Undang OJK yang memberi kewenangan OJK untuk melakukan pembelaan kepentingan nasabah sehingga secara normatif, hak-hak nasabah atas penyelesaian sengketa telah mendapatkan perlindungan hukum.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zaenudin, *Skimming, Jurus Usang yang Ampuh Bobol Uang Nasabah BRI* (online), <https://tirto.id/skimming-jurus-usang-yang-ampuh-bobol-uang-nasabah-bri-cGmb>, diakses pada 21 Maret 2018
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri 1 Pengantar Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2005
- Iza Fadri, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 17, Juli, 2010, hlm. 430-455 diakses dari <http://repository.unas.ac.id/160/1/1.%20Jurnal%20terakreditasi-Iza%20Fadri.pdf>, pada 22 Maret 2018
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Patricia Ringiwati, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?*, Parliamentary Brief, Aliasni Nasional Reformasi KUHP, Lembaga

¹⁹ *Ibid*, hlm. 114

Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM),
Jakarta, 2016

Rizal Ramadhani, *Likuidasi
Terhadap Bank Yang
Berbentuk Hukum
Perusahaan Daerah,*
Buletin Hukum Perbankan
dan Kebanksentralan,
Volume 4 Nomor 3,
Desember 2006

Siti Sundari, *Laporan Kompendium
Hukum Bidang Perbankan,*
(Kementerian Hukum dan
HAMRI, 2011

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum
Perbankan Indonesia,* PT.
Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2016

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190605230000-12-401265/kasus-skimming-atm-oleh-wna-di-bali-meningkat>